

PASANGAN CALON – PESERTA PEMILIHAN UMUM – BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

Kpt 473 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 473 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau, dan berdasarkan Berita Acara Nomor 134/PL.02.3-BA/2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.
- Lamp: 1 hlm